

PENERAPAN DENDA PADA SHOPEE PAYLATER DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Oleh:

Irma Juliana Zahwa¹

Hilda Fridatul Jannah²

Muhammad Rizky Firdaus Syahputra³

Amelia Pingkan Nur Fitriana⁴

Shafira Ramadhani⁵

Baidhowi⁶

Universitas Negeri Semarang

Alamat: JL. Raya Banaran, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah
(50229).

Korespondensi Penulis: irmazahwa06@students.unnes.ac.id,
hildafridatuljannah@students.unnes.ac.id, rizkyfirdaus5758@students.unnes.ac.id,
pingkan003@students.unnes.ac.id, shafiraramadhani566@students.unnes.ac.id ,
baidhowi@mail.unnes.ac.id.

Abstract. *This article aims to analyse the application of penalties on Shopee PayLater (SPayLater) services from the perspective of Ushul Fiqih using the Maslahah Mursalah approach. Buy Now Pay Later (BNPL) services such as SPayLater facilitate consumers in digital transactions, but raise legal issues related to late payment penalties that are considered similar to usury. This study uses a normative-analytical legal method through a literature review, with primary legal sources in the form of the Qur'an, Hadith, Ijma', and Qiyas, as well as secondary literature related to Islamic law and consumer protection. The results of the study indicate that the application of SPayLater penalties is not fully in line with sharia principles, because penalties are used as part of the company's profits, not as an educational sanction. Based on the principle of al-darar yuzāl (all forms of harm must be eliminated) and the concept of Maslahah Mursalah, penalties can only be justified if they are disciplinary in nature, non-exploitative, and*

Received October 27, 2025; Revised November 10, 2025; November 21, 2025

*Corresponding author: irmazahwa06@students.unnes.ac.id

PENERAPAN DENDA PADA SHOPEE PAYLATER DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

used for social purposes. From a positive law perspective, consumer protection is regulated by Law No. 8 of 1999 and POJK No. 77/2016, but its implementation still faces challenges such as low legal literacy and an imbalance between consumers and businesses.

Keywords: *Shopee PayLater, Masalah Mursalah, Penalties.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan denda pada layanan *Shopee PayLater* (SPayLater) dalam perspektif *Ushul Fiqih* dengan pendekatan *Maslahah Mursalah*. Layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) seperti SPayLater memudahkan konsumen dalam transaksi digital, namun menimbulkan persoalan hukum terkait denda keterlambatan yang dianggap menyerupai riba. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-analitis melalui studi kepustakaan, dengan sumber hukum primer berupa Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, serta literatur sekunder terkait hukum Islam dan perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan denda SPayLater belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip syariah, karena denda dijadikan bagian dari keuntungan perusahaan, bukan sebagai sanksi edukatif. Berdasarkan kaidah *al-darar yuzāl* (segala bentuk kemudharatan harus dihilangkan) dan konsep *Maslahah Mursalah*, denda hanya dapat dibenarkan jika bersifat mendisiplinkan, tidak eksploitatif, serta digunakan untuk kepentingan sosial. Dari sisi hukum positif, perlindungan konsumen diatur melalui UU No. 8 Tahun 1999 dan POJK No. 77/2016, namun implementasinya masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi hukum dan ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha.

Kata Kunci: *Shopee PayLater, Masalah Mursalah, Denda.*

LATAR BELAKANG

Sejak masa Rasulullah SAW, ekonomi Islam menekankan keadilan (*'adl*) sebagai prinsip utama dalam muamalah. Bisnis syariah di Indonesia dirancang sesuai *Maqasid Syariah*, termasuk larangan riba, gharar, dan maysir yang merugikan pihak tertentu.¹ Keadilan ini menjadi norma moral sekaligus prinsip hukum yang menjaga keseimbangan sosial-ekonomi dan tanggung jawab dalam transaksi, yang harus dilakukan secara jujur,

¹ Siregar, E. S. *Implementasi prinsip maqasid syariah dalam kontrak bisnis syariah: Tinjauan yuridis terhadap kepatuhan dan keadilan*. *Juris Sinergi Journal*, 1(2), 2024, hlm. 65

sederhana, dan bebas dari ketidakjelasan atau penindasan.² Seiring waktu, sistem transaksi berkembang dari barter, uang, kredit, hingga digital melalui *fintech*, termasuk skema Buy Now Pay Later (BNPL).³ Perkembangan ini menunjukkan fleksibilitas syariah dalam menyesuaikan kemajuan teknologi tanpa mengorbankan nilai keadilan dan keseimbangan.

Salah satu bentuk inovasi *fintech* yang sangat populer di Indonesia adalah layanan *Shopee PayLater (SPayLater)*, yang memungkinkan konsumen membeli barang saat ini dan membayarnya di kemudian hari. Meskipun menawarkan kemudahan akses kredit instan, layanan ini menimbulkan persoalan pelik terkait dengan denda keterlambatan pembayaran. Denda yang terus bertambah setiap bulan akibat menunda kewajiban ini menimbulkan perdebatan, karena dianggap oleh sebagian besar masyarakat Muslim menyerupai riba yang diharamkan, sementara pihak penyedia jasa mengklaimnya sebagai sanksi yang wajar untuk menegakkan kedisiplinan.⁴

Hukum transaksi Islam diatur melalui Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, yang kemudian dikembangkan melalui *Usul Fiqih* untuk menghasilkan metode hukum yang aplikatif. Keuntungan transaksi harus adil, bukan eksploitasi. Oleh karena itu, denda Shopee PayLater perlu diuji kesesuaiannya dengan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), menggunakan kaidah *al-darar yuzāl*⁵ untuk menilai apakah denda berlipat akibat keterlambatan menimbulkan kemudharatan bagi konsumen atau justru berfungsi mencegah kerugian perusahaan.

Dalam konteks modern, kaidah ini terkait dengan *Maslahah Mursalah*, yaitu penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan umum yang sejalan dengan prinsip syariah⁶ meski tidak diatur secara eksplisit dalam nash. Dari perspektif ini, denda Shopee PayLater hanya dibenarkan jika memberi masalah lebih besar, misalnya menegakkan kedisiplinan

² Madjid, S. S. Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah. *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 2018, hlm. 15–16.

³ Martadikusuma, A. D. *Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi Buy Now Pay Later (BNPL) di Indonesia: Tinjauan regulasi dan praktik bisnis*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(2), (2025), hlm. 490.

⁴ Suhandoyo, & Abdurrahman. *Dampak Keterlambatan Pembayaran Pengguna Shopee Paylater dalam Akad Qardh*. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam (JIEF)*, 3(1), 2023, hlm. 67

⁵ Zikri, A., Akmal, A. M., & Musyahid, A. Kaidah yang berkaitan dengan kondisi membahayakan. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(6), 2025, hlm. 258

⁶ Ratna, & Hardiati, N. Aplikasi Masalah Mursalah dalam Perekonomian Islam serta Relevansinya dalam Penetapan Hukum Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11), 2024, hlm. 369

PENERAPAN DENDA PADA SHOPEE PAYLATER DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

pembayaran dan melindungi sistem keuangan dari gagal bayar massal, bukan sekadar menjadi sumber keuntungan. Jika denda menekan konsumen kelas bawah, melanggar keadilan, atau menyerupai riba, maka tergolong *mafsadah* yang harus dihindari sesuai kaidah *fiqh al-darar yuzāl*.

Beberapa penelitian sebelumnya membahas denda keterlambatan dalam pembiayaan syariah dan layanan BNPL. Oktaviani et al. (2024) meninjau Shopee PayLater dari perspektif hukum positif dan menemukan risiko kerugian konsumen akibat denda keterlambatan, tagihan yang kurang jelas, serta terbatasnya akses transaksi jika terjadi gagal bayar⁷. Sementara itu, Anshari (2023) membahas fintech syariah melalui lensa Masalah Mursalah, menekankan bahwa kebijakan fintech syariah perlu mempertimbangkan *Maslahah Mursalah*, menjaga keseimbangan antara kepentingan penyedia layanan dan perlindungan konsumen.⁸

Martadikusuma (2025) menyoroti BNPL di Indonesia dan menunjukkan bahwa meski regulasi seperti UU Perlindungan Konsumen dan aturan OJK menekankan transparansi dan perlindungan data, praktik BNPL masih menghadapi kendala seperti dominasi klausula baku, rendahnya literasi hukum dan keuangan, serta pengawasan yang lemah.⁹ Dengan demikian, meski penelitian sebelumnya membahas aspek hukum dan *maslahah* fintech, belum ada kajian khusus yang menelaah denda keterlambatan Shopee PayLater dari perspektif gabungan *Maslahah Mursalah* dan kaidah *fiqh al-darar yuzāl*, sehingga penelitian ini membuka ruang untuk analisis baru.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting karena perbedaan pandangan dan dampak sosial-ekonomi denda Shopee PayLater menuntut jembatan antara hukum Islam dan praktik bisnis modern. Fokus utamanya adalah memberikan pemahaman yang adil mengenai batasan hukum denda PayLater, dengan mempertimbangkan kemaslahatan sosial dan perlindungan konsumen. Hasil penelitian diharapkan berkontribusi pada pengembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, merumuskan pedoman etis dan hukum bagi industri fintech, serta memberi manfaat praktis bagi konsumen Muslim.

⁷ Oktaviani, N. I., Hermawan, R. P., & Utami, C. R. *Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Layanan Shopee Pay Later*. Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 2(6), 2024, hlm. 1–10.

⁸ Anshari, A. Z. *Syariah fintech dalam perspektif Masalah Mursalah*. Media Mahardhika, 18(1), 2023, hlm. 21–27.

⁹ Martadikusuma, A. D. *Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi Buy Now Pay Later (BNPL) di Indonesia: Tinjauan regulasi dan praktik bisnis*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(2), 2025, hlm. 489–504.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-analitis (*doctrinal legal research*)¹⁰, dengan fokus pada penelaahan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan terhadap praktik denda keterlambatan dalam transaksi *Shopee PayLater*. Metode ini bertujuan untuk menganalisis norma hukum berdasarkan sumber-sumber fiqh, baik yang bersifat tekstual maupun konseptual, dengan mengaitkannya pada kaidah *fiqh al-darar yuzāl* (segala bentuk kemudaratkan harus dihilangkan) serta pendekatan *Maslahah Mursalah* sebagai kerangka penalaran hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah sumber hukum primer, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, serta sumber hukum sekunder berupa literatur akademik seperti jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas denda dan perlindungan konsumen dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Seluruh data dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif,¹¹ melalui proses interpretasi terhadap kaidah fiqh dan prinsip kemaslahatan untuk membangun argumentasi hukum Islam yang komprehensif terkait penerapan denda keterlambatan dalam *Shopee PayLater*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Penerapan Denda Dalam Perspektif Syariah Pada Praktik Shopee Paylater

Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga interaksi antarindividu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam aktivitasnya, manusia selalu membutuhkan bantuan dan kerja sama dengan orang lain, termasuk melalui berbagai transaksi keuangan untuk memenuhi kebutuhan. Interaksi semacam ini dalam Islam disebut muamalah, yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan transaksi finansial. Muamalah menjadi dasar penting bagi terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil, beretika, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariat.

Muamalah secara etimologis berarti interaksi atau hubungan timbal balik. Istilah ini berasal dari kata *a'mila-ya'malu* yang berkembang menjadi *'aamala yu'aamilu*

¹⁰ Majeed, N., Hilal, A., & Khan, A. N. Doctrinal research in law: Meaning, scope and methodology. *Bulletin of Business and Economics*, 12(4), 2023, hlm. 559.

¹¹ Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif* (hlm. 11). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

PENERAPAN DENDA PADA SHOPEE PAYLATER DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

mu'aamalah, seakar dengan *al-mufā'alah* yang bermakna saling berbuat, dan bentuk jamaknya adalah *mu'āmalāt*. Dalam Islam, muamalah mencakup seluruh bentuk hubungan antarmanusia dalam urusan duniawi, terutama yang terkait dengan harta dan transaksi. Para ulama sepakat bahwa muamalah merupakan bagian penting dari syariat Islam, bahkan Imam al-Ghazali menilainya sebagai cerminan akhlak Islam dalam kehidupan sosial. Pada praktiknya, setiap bentuk muamalah harus diukur berdasarkan prinsip hukum Islam, sehingga pembahasan mengenai muamalah tidak dapat dipisahkan dari kajian *ushul fiqh* sebagai landasan penetapan hukumnya¹².

Ushul fiqh memegang peranan kunci dalam menentukan keabsahan berbagai praktik muamalah modern. Melalui disiplin ini, para ulama menetapkan hukum berdasarkan Al-Qur'an, ijma', dan qiyas, serta merumuskan kaidah-kaidah yang menjadi pedoman. Salah satu kaidah penting adalah *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh menimbulkan atau mengalami kemudharatan). Kaidah ini membuka ruang bagi inovasi keuangan modern, termasuk layanan finansial digital, sepanjang bebas dari unsur riba, gharar, dan praktik yang merugikan pihak lain, sekaligus menuntut kehati-hatian agar tetap selaras dengan prinsip syariah. Ketentuan ini juga sejalan dengan QS. Al-Baqarah: 280.:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Ayat tersebut menegaskan kewajiban memberikan kelonggaran kepada orang yang mengalami kesulitan melunasi utang. Dalam konteks keuangan digital, termasuk layanan seperti SPayLater yang mengenakan denda keterlambatan, muncul pertanyaan penting mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah.

Penggunaan layanan Shopee PayLater kerap menimbulkan masalah, terutama ketika pengguna terlambat membayar sehingga dianggap melakukan wanprestasi dalam hukum perdata. Wanprestasi terjadi saat seseorang gagal memenuhi hak dan kewajiban yang disepakati dalam perjanjian. Dalam Shopee PayLater, hal ini muncul ketika pengguna tidak melunasi tagihan pada tanggal jatuh tempo atau bahkan tidak membayarnya sama sekali¹³.

¹²Habibullah, E. S, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam". Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2(01), 2018, hlm. 30.

¹³ Faizun, S. A., & Rumawi. Perlindungan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran SpayLater Pengguna Shopee dalam Perspektif Hukum di Indonesia . *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Volume. 3, Nomor. 2, 2025, hlm. 11.

Keterlambatan pembayaran pada Shopee PayLater dikenai denda sebesar 5% per bulan dari total tagihan, disertai risiko pembatasan akses aplikasi, pemblokiran akun, hingga penurunan skor kredit di SLK OJK yang dapat menghambat akses pembiayaan di kemudian hari. Pengguna yang menunggak wajib melunasi pokok transaksi beserta tambahan denda 5%. Namun, penambahan denda atas utang pada dasarnya tidak dibenarkan dalam Islam karena dianggap sebagai pengambilan manfaat dari akad pinjaman. Untuk menilai kesesuaian mekanisme denda tersebut dengan prinsip syariah, perlu dipahami terlebih dahulu konsep denda dalam hukum Islam.¹⁴

Denda adalah bentuk hukuman berupa kewajiban membayar sejumlah uang tertentu, yang umumnya terbagi menjadi denda tetap dan denda harian yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi pelanggar. Pada akad, denda dikenal sebagai *garamah* atau *ta'zir*, yaitu sanksi material yang dikenakan kepada pihak yang melanggar perjanjian. Ali Imran Sinaga menyebut denda sebagai salah satu bentuk hukuman *ta'zir*, yang secara etimologis berarti *ta'dīb* (memberi pelajaran), serta dapat dimaknai sebagai *ar-raddu wal man'u* mencegah dan menolak sehingga fungsi *ta'zir* adalah memberikan efek jera dan mencegah terulangnya pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain¹⁵.

Pendapat ulama yang membolehkan denda atau ganti rugi (*ta'widh*) dikemukakan oleh 'Isham Anas al-Zaftawi, yang menegaskan bahwa kerugian harus dihilangkan sesuai kaidah syariah dan hal itu hanya dapat diwujudkan melalui mekanisme penggantian. Sanksi bagi debitur mampu yang sengaja menunda pembayaran tidak memberikan manfaat langsung bagi kreditur yang dirugikan, sehingga penundaan tersebut dianalogikan sebagai perbuatan *ghasab* atau penguasaan hak orang lain secara tidak sah. Karena itu, pelaku *ghasab* tetap bertanggung jawab atas manfaat yang diperoleh selama penguasaan serta wajib mengganti nilai barang jika terjadi kerusakan¹⁶. Dalam penerapannya, ulama fikih berbeda pendapat mengenai kebolehan denda; sebagian menolak, sementara lainnya membolehkan dalam batas tertentu. Ulama Mazhab Hanbali seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim al-Jauziyah, mayoritas ulama Mazhab Maliki,

¹⁴ Savitri, E. D. Penggunaan Pay Later di E-commerce Shopee Menurut Hukum Islam. *Journal Of Law, Society, and Islamic Civilization*, Volume 11, Number 1, 2023, hlm. 10.

¹⁵ Fadli. Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Dsn/Mui (Studi Di Pt. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan). *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 16, Nomor 2, 2017, hlm. 224.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 225

PENERAPAN DENDA PADA SHOPEE PAYLATER DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

serta beberapa ulama Mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa hakim dapat menjatuhkan denda sebagai bagian dari hukuman *ta'zir*¹⁷.

Berdasarkan teori ketaatan hukum yang dikemukakan oleh Kelman, bahwa kepatuhan muncul karena tiga faktor: *compliance* (takut sanksi), *identification* (loyalitas sosial), dan *internalization* (keyakinan terhadap nilai moral hukum). Dalam hukum Islam, penerapan denda yang sesuai prinsip syariah lebih menggambarkan *internalization*, yaitu kepatuhan yang lahir dari kesadaran moral dan spiritual untuk menjaga keadilan dan tanggung jawab dalam akad. Hal ini selaras dengan tujuan *ta'zir* sebagai instrumen *ta'dib* yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mendidik agar pelanggaran yang merugikan pihak lain tidak terulang¹⁸.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 menjelaskan bahwa penerapan sanksi (denda) dibolehkan sebagai bentuk *ta'zir* dengan syarat mekanisme dan tujuan sanksi jelas untuk mendisiplinkan, bukan menjadi sumber keuntungan, serta hasil denda dialokasikan untuk tujuan sosial atau dana kebajikan. Praktik Shopee PayLater yang menjadikan denda keterlambatan sebagai keuntungan perusahaan jelas bertentangan dengan fatwa tersebut, karena denda tidak bersifat *ta'zir* untuk mendisiplinkan, melainkan sebagai tambahan keuntungan atas pokok utang. Dari perspektif Ushul Fiqih, praktik ini melanggar kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*, karena membebani debitur yang kesulitan. Dengan demikian, penerapan denda Shopee PayLater tidak sejalan dengan prinsip syariah, karena orientasinya lebih pada keuntungan finansial daripada kedisiplinan.

Penerapan Denda Berdasarkan Masalah Mursalah dan Perlindungan Hukum

Salah satu inovasi fintech adalah sistem PayLater, yang memungkinkan pelanggan berbelanja dengan pembayaran tertunda tanpa harus membayar di muka. Layanan seperti Shopee PayLater diawasi oleh regulasi di Indonesia untuk melindungi hak konsumen dan menjaga integritas sistem finansial.¹⁹ Namun, posisi konsumen cenderung lemah karena perjanjian yang digunakan bersifat *standard contract*, di mana

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Mawaddah3. Analisis Sanksi terhadap Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000) . *Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, Volume 2, Nomor. 2, 2025, hlm. 23.

¹⁹ Pradewi, N. N. T. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Shopee Paylater dalam Menghadapi Wanprestasi. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2(5), 2025, hlm. 92-106.

isi ditentukan sepihak oleh penyedia layanan dan konsumen hanya dapat menerima atau menolak tanpa negosiasi. Ciri perjanjian baku ini menimbulkan ketidakseimbangan hukum, karena konsumen sering tidak membaca atau memahami sepenuhnya syarat dan ketentuan, termasuk ketentuan bunga, denda keterlambatan, dan mekanisme penagihan yang kadang agresif. Kondisi tersebut berpotensi melanggar prinsip keadilan kontraktual.

Shopee PayLater menyediakan fasilitas pembiayaan dengan bunga dan biaya administrasi tertentu melalui perjanjian elektronik berbentuk kontrak digital *click-wrap agreement*, di mana pengguna menyetujui syarat dengan menekan tombol “Setuju”. Dari perspektif hukum perdata, tindakan ini memenuhi unsur kesepakatan sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, masalah muncul ketika konsumen tidak memiliki kesempatan untuk membaca dan memahami isi kontrak secara menyeluruh, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan posisi hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Keabsahan perjanjian sangat bergantung pada syarat sah perjanjian, yaitu hak dan kewajiban yang jelas serta terlindungi, sehingga kesepakatan yang tercapai menjadi aturan yang mengikat bagi kedua belah pihak

Akad adalah perjanjian yang dibuat oleh mukallaf dalam berbagai hubungan kemanusiaan. Pada Shopee, akad jual beli terjadi tanpa pertemuan langsung, di mana pembeli memesan barang sesuai syarat dan diberi waktu satu hari untuk membayar; jika tidak, transaksi batal. Akad sah bila rukun terpenuhi: *‘aqid* (pihak berakad), *ma‘qud ‘alaih* (objek), *maudu’ al-‘aqd* (tujuan), dan *sighat al-‘aqd* (kesepakatan). Shopee PayLater menawarkan cicilan 3, 6, atau 12 bulan, termasuk Beli Sekarang Bayar Nanti, dengan bunga 2,95%, biaya penanganan 1%, dan denda keterlambatan 5% per bulan, serta mengingatkan pengguna melalui pesan atau telepon. Praktik ini mengandung *gharar* karena besaran bunga tidak selalu jelas dan berpotensi riba. Penjual wajib membatasi laba dan tidak mengeksploitasi konsumen, sehingga akad harus adil dan transparan.

Tagihan Shopee PayLater dikirim 10 hari sebelum jatuh tempo, dengan notifikasi muncul setiap tanggal 1, 15, atau 25 sesuai pilihan tagihan. Risiko utama keterlambatan pembayaran adalah denda 5% dari total tagihan yang terus bertambah setiap bulan jika tidak dilunasi. Selain itu, akses pengguna ke fitur seperti voucher dan promo dibatasi²⁰,

²⁰ Berita Bisnis, “Denda Shopee Pay Later per Hari atau per Bulan? Ini Ketentuannya,” 21 Desember 2023, <https://kumparan.com/berita-bisnis/denda-shopee-paylater-per-hari-atau-per-bulan-ini-ketentuannya-21oJDOFFNtr/full> (diakses pada 7 November 2025).

PENERAPAN DENDA PADA SHOPEE PAYLATER DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

dan keterlambatan dapat menurunkan skor kredit di SLIK OJK, sehingga memengaruhi pengajuan pembiayaan di bank atau lembaga lain. Untuk menilai denda PayLater dari perspektif *masalah mursalah*, perlu dipahami terlebih dahulu konsep *masalah mursalah* itu sendiri

Maslahah Mursalah merupakan hukum yang tak terdapat di Al-Qur'an atau keabsaatan dasar manfaat dan penghindaran kemudharatan²¹. Dengan kata lain, apabila suatu kebijakan atau mekanisme membawa dan meminimalkan kerugian maka boleh dijalankan. Jika ditinjau dari Maslahah Mursalah, penerapan denda Shopee Pay Later memiliki dua sisi penilaian yaitu potensi kemaslahatan dan potensi kemudharatan.

a. Aspek Kemaslahatan

Denda keterlambatan pada Shopee PayLater memiliki tujuan positif, yakni denda keterlambatan Shopee PayLater berfungsi menanamkan disiplin finansial dan mendukung kemaslahatan umum sesuai prinsip *masalah mursalah*. Denda membantu menjaga stabilitas arus kas layanan, mencegah *moral hazard*, dan memberi kompensasi atas kerugian akibat penundaan pembayaran. Dengan peran tersebut, denda dapat dipandang sebagai *masalah mu'tabarah* atau kemaslahatan yang diakui syariat.

b. Aspek Kemudharatan

Penerapan denda juga memiliki sisi negatif. Denda yang dihitung berdasarkan lamanya keterlambatan, bukan kerugian riil, dapat menyerupai riba (*riba nasiah*) dan menimbulkan ketidakadilan bagi debitur. Jika denda dijadikan sumber keuntungan komersial, maka status hukumnya bermasalah. Selain itu, denda yang tidak proporsional dapat menimbulkan beban ekonomi dan psikologis, terutama bagi pengguna menengah ke bawah yang menggunakan layanan untuk kebutuhan mendesak. Ketidakseimbangan ini berpotensi memperlebar kesenjangan antara penyedia jasa dan konsumen, bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi dalam Islam.

Dengan demikian, penerapan denda Shopee PayLater dapat diterima secara bersyarat: harus bebas dari unsur riba, bersifat edukatif, transparan, dan tidak dimanfaatkan untuk keuntungan komersial. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip

²¹ Rohmah, A., & Musadad, A. Konsep Business Judgement Rule dalam Perspektif Masalah Mursalah. *Nukhbatul'ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 9(2), 2023, hlm. 178-192.

maqashid al-syariah, yang menempatkan kemaslahatan umat sebagai tujuan utama dalam setiap kebijakan ekonomi.

Perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia berorientasi pada kemaslahatan masyarakat dan diatur melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin pemenuhan hak konsumen, khususnya ketika terjadi wanprestasi. Selain itu, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengatur layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi, seperti Shopee PayLater, agar operasionalnya aman, transparan, dan tidak merugikan pengguna²². KUHPerdata juga memberikan dasar hukum bagi pihak yang mengalami kerugian untuk menuntut pertanggungjawaban, sebagaimana Pasal 1365 mewajibkan ganti rugi atas setiap perbuatan melawan hukum. Keseluruhan regulasi ini memastikan adanya perlindungan serta kepastian hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUPK.

Perlindungan konsumen mencakup segala tindakan yang menjamin kepastian hukum dan memberikan rasa aman bagi konsumen, mengingat kepentingannya yang luas bagi masyarakat. Pemerintah berupaya maksimal mewujudkan perlindungan ini dengan memahami hubungan timbal balik antara konsumen, pelaku usaha, dan regulasi, serta berbagai faktor yang saling memengaruhi pelaksanaannya. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah upaya untuk menjamin hak subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan, dengan mekanisme yang dapat ditegakkan melalui sanksi, dan terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan preventif bertujuan mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Melalui undang-undang dan peraturan, pemerintah diharuskan mengantisipasi pelanggaran dengan memberikan peringatan atau menetapkan larangan dalam pelaksanaan tugasnya.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan represif diterapkan ketika pelanggaran atau perselisihan sudah terjadi, berupa sanksi seperti denda, pidana, atau hukuman tambahan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

²² Pradewi, N. N. T. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Shopee Paylater dalam Menghadapi Wanprestasi. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2(5), 2025, hlm. 92-106.

PENERAPAN DENDA PADA SHOPEE PAYLATER DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Sebagai pihak yang terikat hukum, interaksi antara pengguna dan Shopee berada di bawah perlindungan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang diharapkan memberi manfaat bagi kedua belah pihak. Perlindungan ini tidak hanya menjaga kepentingan konsumen, tetapi juga membantu pelaku usaha membangun kepercayaan dan kepastian hukum. Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan, serta kepastian hukum.²³

Untuk menjamin perlindungan konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi dasar utama yang mengatur hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan pengguna layanan, termasuk pengguna Shopee PayLater, sehingga tercipta hubungan yang adil dan transparan. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas mengenai bunga, biaya, dan konsekuensi keterlambatan, namun dalam praktiknya banyak konsumen tidak memahami ketentuan tersebut saat terjadi wanprestasi. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya kewajiban pelaku usaha dalam menyediakan informasi yang transparan. Selain itu, implementasi UUPK masih terkendala oleh rendahnya kesadaran konsumen mengenai hak-hak mereka dan minimnya pemahaman terkait mekanisme pengaduan untuk menyelesaikan sengketa dengan penyedia layanan.²⁴

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan denda keterlambatan Shopee PayLater perlu dikaji dari perspektif Ushul Fiqih dan *Maslahah Mursalah*. Dalam Islam, tambahan atas pokok utang yang menimbulkan riba atau kemudharatan dilarang, kecuali jika denda bersifat *ta'zir*, yaitu hukuman mendidik untuk menegakkan kedisiplinan, bukan keuntungan finansial. Praktik Shopee PayLater dengan denda 5% per bulan sebagai pendapatan perusahaan bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, yang memperbolehkan sanksi hanya untuk nasabah mampu dan mengharuskan hasil denda untuk kegiatan sosial. Secara *maslahah*, denda dapat diterima bila bertujuan menegakkan kedisiplinan, mencegah kerugian layanan, dan menjaga stabilitas sistem, namun jika

²³ Meidosa, Naurah Safa & Lolita Permanasari. "Perlindungan Hukum Pengguna Paylater Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus di Shopee Paylater)." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 12, no 01 (2023), hlm. 89-90

²⁴ Pradewi, Ni Nyoman Trisna. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Shopee Paylater dalam Menghadapi Wanprestasi." *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara* 02, no. 5, 2025, hlm. 94-100

berlebihan, tidak transparan, atau menekan pengguna ekonomi menengah ke bawah, hal ini menimbulkan *mafsadah* dan melanggar prinsip *al-darar yuzāl*.

Perlindungan konsumen diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 dan POJK No. 77/POJK.01/2016, tetapi kontrak baku membuat posisi konsumen lemah. Pelaku usaha wajib menyampaikan informasi yang jelas agar hubungan hukum adil. Penelitian menunjukkan denda Shopee PayLater belum sepenuhnya sesuai syariah karena mengandung unsur riba dan tidak memenuhi ketentuan *ta'zir*. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif diperlukan agar layanan fintech berjalan adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat serta perlindungan konsumen.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Arikunto, Suharsimi. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Lexy J. Moloeong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm 11.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif* (hlm. 11). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rukiyah, A. Y., & Yulianti, Lia. (2014). *Asuhan Kebidanan Kehamilan Berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta Timur: CV. Trans Info Media.

Jurnal ilmiah

- Alyaafi, M., & Andhera, M. R. *Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadist*. Jurnal Sosial Humaniora Sigli, 6(1), 2023, hlm. 293.
- Anshari, A. Z. Syariah fintech dalam perspektif Masalah Mursalah. Media Mahardhika, 18(1), 2023, hlm. 21–27.
- Ayoib, C. A., & Nosakhare, P. O. *Directors culture and environmental disclosure practice of companies in Malaysia*. *International Journal of Business Technopreneurship*, 5(1), 2015, hlm. 99–114.

PENERAPAN DENDA PADA SHOPEE PAYLATER DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

- A'yun, Q., Setiawan, S., & Prayogi, A. *Konvergensi digital dan fikih muamalah: Membangun ekosistem keuangan syariah berkelanjutan*. Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA), 5(1), 2025, hlm. 101
- D. H., Nurwahidin, N., Hannase, M., Nafis, M. C., Fatwa, N., & Muttaqin, M. I. *Contextualization of Ushul Fiqh in muamalah and modern banking: Sharia solutions in the global economic system*. International Journal of Integrative Sciences, 3(11), 2024, hlm. 1245.
- Fadli. *Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Dsn/Mui (Studi Di Pt. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan)*. Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 16, Nomor 2, 2017, hlm. 224.
- Faizun, S. A., & Rumawi. *Perlindungan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran SpayLater Pengguna Shopee dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, Volume. 3, Nomor. 2, 2025, hlm. 11.
- Firdaus, B., Rahman, R., Ramadhan, R., & Maulana, A. *Buy Now Pay Later (BNPL) transactions in Indonesia: Implications for maqāsid sharia in the digital era*. Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies, 10(2), 2024, hlm. 133.
- Habibullah, E. S. *Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam*. Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Putro. 2018.
- Han Chieh. *Chronic hepatitis B infection and risk of antituberculosis drug-induced liver injury: Systematic review and meta- analysis*. Journal of the Chinese Medical Association, 79(7), 2016, hlm. 368–374
- Kurnia, E., Basri, H., & Abubakar.. *Konsep Riba: Makna dan Implikasinya dalam Perekonomian Islam (Tinjauan QS. Al-Baqarah: 275-276)*. Economics and Digital Business Review, 4(2), 2023. hlm. 222.
- Madjid, S. S. *Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah*. J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 2018. hlm.15–16.
- Majeed, N., Hilal, A., & Khan, A. N. *Doctrinal research in law: Meaning, scope and methodology*. Bulletin of Business and Economics, 12(4), 2023. hlm. 559
- Maksum, Muh., Aurila Hardila Saputri., Rooza Meilia Anggraini, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Shopee PayLater Mahasiswa IAIN Ponorogo.*” Journal of Sharia Economic Law 01, no. 2, 2023. hlm. 58-59

- Martadikusuma, A. D. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi Buy Now Pay Later (BNPL) di Indonesia: Tinjauan regulasi dan praktik bisnis. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 2025. hlm. 489–504.
- Mawaddah. *Analisis Sanksi terhadap Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000)*. *Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, Volume 2, Nomor. 2, 2025. hlm. 23.
- Meidoso, Naurah Safa & Lolita Permanasari, “*Perlindungan Hukum Pengguna Paylater Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus di Shopee Paylater)*.” *Jurnal Hukum dan Keadilan* 12, no 01, 2023. hlm. 89-90
- Nazla, L., Agustina, R., Amalia, A., & Mutmainah, L “*Transaksi Kredit Digital (Shopee Paylater) dalam Perspektif Islam.*” *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 7/1, 2023. hlm. 14-26
- Oktaviani, N. I., Hermawan, R. P., & Utami, C. R. Tinjauan hukum terhadap perlindungan konsumen dalam layanan Shopee Pay Later. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(6), 2024. hlm. 1–10.
- Pradewi, Ni Nyoman Trisna, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Shopee Paylater dalam Menghadapi Wanprestasi.” *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara* 02, no. 5, 2025. hlm. 94-100
- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. *Konsep paylater online shopping dalam pandangan ekonomi Islam*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 2021. hlm. 425
- Putri, F. A., & Iriani, S. S. *Pengaruh kepercayaan dan kemudahan terhadap keputusan pembelian menggunakan pinjaman online Shopee PayLater*. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(3), 2020. hlm. 818
- Putro, D. H., Nurwahidin, N., Hannase, M., Nafis, M. C., Fatwa, N., & Muttaqin, M. I, “*Contextualization of Ushul Fiqh in muamalah and modern banking: Sharia solutions in the global economic system*”. *International Journal of Integrative Sciences*, 3(11), 2018. hlm.1245
- Rohmawati, L. *Pengaruh Pengawas dan Direksi Wanita Terhadap Risiko Bank Dengan Kekuasaan CEO Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Bank Umum Indonesia)*. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(9), 2019. hlm. 26–42.

PENERAPAN DENDA PADA SHOPEE PAYLATER DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

- Savila, L. N., Kurniawati, F., & Gunawan, A. *Analisis hukum ekonomi syariah terhadap transaksi bayar nanti (Paylater) pada aplikasi Shopee*. Jurnal Sahmiyya, 3(1), 2024. hlm. 59–70.
- Savitri, E. D. Penggunaan Pay Later di E-commerce Shopee Menurut Hukum Islam. Journal Of Law, Society, and Islamic Civilization, Volume 11, Number 1, 2023. hlm. 10.
- Siregar, E. S. Implementasi prinsip maqasid syariah dalam kontrak bisnis syariah: Tinjauan yuridis terhadap kepatuhan dan keadilan. Juris Sinergi Journal, 1(2), 2024. hlm. 65.
- Siregar, I., & Hasibuan, U. K. M. *Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam*. Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya, 2(4), hlm. 125.
- Suhandoyo, & Abdurrahman. (2023). Dampak keterlambatan pembayaran pengguna Shopee Paylater dalam akad Qardh. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam (JIEF), 3(1), 2024. hlm. 67.
- Ratna, & Hardiati, N. Aplikasi Masalah Mursalah dalam perekonomian Islam serta relevansinya dalam penetapan hukum Islam. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1(11), 2024. hlm. 369.
- Rohmah, A., & Musadad, A. Konsep Business Judgement Rule dalam Perspektif Masalah Mursalah. Nukhbatul'ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam, 9(2), 2023. hlm. 178-192.
- Zikri, A., Akmal, A. M., & Musyahid, A. Kaidah yang berkaitan dengan kondisi membahayakan. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 3(6), (2025). hlm. 258.

Disertasi/thesis/skripsi

- Afandi, I. *Tinjauan ekonomi syariah dalam transaksi Massanra di masyarakat Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone* (Tesis Magister, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar). 2024. Repositori UIN Alauddin Makassar.

Website

- BMM. (2025). *Pengertian muamalah dalam Islam secara lengkap: Dalil, jenis, dan pendapat ulama.*, <https://bmm.or.id/artikel/pengertian-muamalah-dalam-islam->

- [secara-lengkap-dalil-jenis-dan-pendapat-ulama-lyY](#). Diakses pada 4 Oktober 2025.
- Fawaid, A. (2022, 3 April). *Pengertian kaidah fiqih “al-Dhararu Yuzalu”*. *BincangSyariah*. <https://bincangsyariah.com/khazanah/pengertian-kaidah-ushul-fiqih-al-dhararu-yuzalu/>. Diakses pada 04 Oktober 2025.
- Nurfajrina, A. (2024, 1 Agustus). *Besaran bunga Shopee PayLater, denda, dan biaya penanganannya*. *Detik Finance*. <https://finance.detik.com/fintech/d-7467521/besaran-bunga-shopee-paylater-denda-dan-biaya-penanganannya>. Diakses pada 2 Oktober 2025.
- Pratiwi, D. P. (2025, 15 April). Islam adalah Maslahat, kajian Hadis La Darara wa La Dirar. Jalan Damai, <https://jalandamai.org/islam-adalah-maslahat-kajian-hadis-la-darara-wa-la-dirar.htm>. Diakses pada 4 Oktober 2025.
- Berita Bisnis, “Denda Shopee Pay Later per Hari atau per Bulan? Ini Ketentuannya,” 21 Desember 2023, <https://kumparan.com/berita-bisnis/denda-shopee-paylater-per-hari-atau-per-bulan-ini-ketentuannya-21oJD0FFNtr/full>. Diakses pada 7 November 2025.